



PUTUSAN

Nomor : 13/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAMA SURYANDANA SURYADI, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jayagiri III No. 4 Yangbatu Kangin, Dangin Puri Kelod, Denpasar, Bali, domisili elektronik: ramaSuryadi764@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKB/RMC/VIII/2023, tanggal 27 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

H. IRWANSYAH RANGKUTI, S.H., M.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Remicy dan Rekan, beralamat di Pulo Permatasari, Blok A4. No.7, Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, domisili elektronik: rangkuti.iwan.ir@gmail.com;

selanjutnya disebut PEMBANDING/PENGGUGAT;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan H. Alwi No. 99 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/SKu-MP.02.01/IV/2023, tanggal 5 April 2023, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : MARCELLINUS WIENDARTO, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13/B/TF/2024/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : KISWORO YUWANTO, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
 3. Nama : ENDANG SERIANTI, S.T.;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
 4. Nama : HARYATI, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
 5. Nama : GUSTI ALAM, S.H.;
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;
 6. Nama : MURSIDI;
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;
 7. Nama : SYAMSIL DAFIK;
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;
 8. Nama : ONRI MIKHAEL MARBUN, S.H.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 9. Nama : ISTIANI NOORCAHYA, S.Sos;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 10. Nama : SATRIA RAMADHANY, S.H.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 11. Nama : RICKY WEKOILA, S.Sos;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 12. Nama : AZZA NURFADHILA FIRDAUS, S.Si.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 13. Nama : PRAMONOSIDI WIJANARKO;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jalan H. Alwi No. 99 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13/B/TF/2024/PT.TUN-JKT



Selatan, domisili elektronik: pmp.pnpjaksel@gmail.com;

Selanjutnya disebut TERBANDING/TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/TF/2023/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 1 September 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 83/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 1 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Pembanding sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan memori banding;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13/B/TF/2024/PT.TUN-JKT



Bahwa, Terbanding sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 83/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding, Tergugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 83/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 1 September 2023 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 1 September 2023, maka

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13/B/TF/2024/PT.TUN-JKT



permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti dan saksi yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut di atas pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding dan untuk singkatnya dan agar tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 Agustus 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13/B/TF/2024/PT.TUN-JKT



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh BUDHI HASRUL, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. dan WENCESLAUS, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 13/B/TF/2024/PT.TUN-JKT



Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. ENI NURAENI, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

BUDHI HASRUL, S.H.

Ttd.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. ENI NURAENI

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	